



BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dalam upaya meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar dipandang perlu untuk membentuk Kelembagaan Sekolah Dasar di Kabupaten Melawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan pendidikan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
21. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
22. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat peduli pendidikan.
24. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar di jalur Pendidikan Sekolah.
25. Orang Tua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa.
26. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Nasional.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelembagaan :
 - a. Sekolah Dasar Negeri Nomor 29 SP.I Lengkong Nyadom;
 - b. Sekolah Dasar Negeri Nomor 21 Mentawak;
 - c. Sekolah Dasar Negeri Nomor 28 Nanga Mengkilau;
 - d. Sekolah Dasar Negeri Nomor 30 Nanga Pangan.
- (2). Pimpinan Sekolah, Wakil Pimpinan, Tenaga Kependidikan dan Tata Usaha selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TUJUAN Pasal 3

- (1). Pembentukan Kelembagaan Sekolah Dasar bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

- b. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. biaya perluasan dan pengembangan.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 14

- (1). Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dilakukan pengawasan terhadap Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan.
- (2). Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

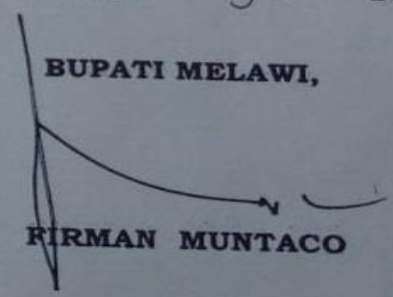
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

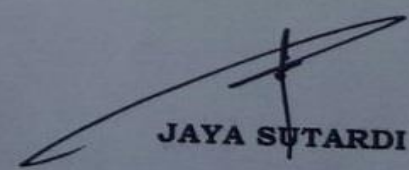
Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 9 Juli 2012

BUPATI MELAWI,


FIRMAN MUNTACO

**Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Juli 2012**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI,**


JAYA SUTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2012 NOMOR 19